

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MERESTRUKTURISASI KREDIT DI ERA PANDEMI¹

Oleh: Wulandari Aurora Lumunon²

Jemmy Sondakh³

Dientje Rumpimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana klasifikasi penggolongan kredit bank menurut peraturan OJK dan bagaimana kedudukan dan Upaya OJK dalam menstabilkan perekonomian di era pandemi terkait kredit macet, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Peraturan OJK No. 40/POJK.3/2019 telah mengatur tentang kualitas kredit perbankan terkait dengan pelaksanaan kewajiban nasabah debitur penerima kredit dalam 4 kualitas yaitu : a) kredit lancar; b) kredit dengan perhatian khusus; c) kredit kurang lancar dan d) diragukan; e) kredit macet. Upaya OJK dalam menstabilkan perekonomian dan perbankan akibat Covid 19 telah dilakukan dengan relaksasi kredit. Upaya tersebut untuk meringankan nasabah terutama pelaku usaha peminjam kredit yang mengalami dampak Covid 19 dimana usaha tidak lancar dan cenderung mengalami kebangkrutan. Program relaksasi kredit OJK tersebut pada prinsipnya memberikan keringanan kepada nasabah penerima kredit untuk ditunda cicilan pokoknya sampai setahun. Ketika pandemi selesai, diharapkan kebijakan tersebut tidak berlaku lagi.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit; Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peranan yang begitu besar dan dominan dalam sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai 93% dari total asset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh industri non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*)⁵. Perkembangan jaman menimbulkan banyak hal terjadi, sehingga memerlukan adanya Lembaga yang mampu bekerja secara relatif dan

independent dalam menangani berbagai masalah disektor keuangan yang dapat merugikan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan⁶. Otoritas jasa keuangan sebagai Lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi Lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat⁷. Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan disektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegregasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁸.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 271.349.111.889 jiwa dilansir melalui kompas. Dengan jumlah tersebut Indonesia menduduki posisi ke-empat negara terpadat menurut Wikipedia. Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan Covid-19 yang muncul di China dan mewabah di seluruh dunia menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian⁹.

Peningkatan kasus corona yang terus terjadi di Indonesia memiliki dampak serius dibidang perekonomian dalam masyarakat. Peraturan atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101451

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Azhary Hamzah Nasution, *Peran Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan*, 2017, hlm. 3.

⁶ <https://kamus.tokopedia.com/o/otoritas-jasa-keuangan/>, Otoritas Jasa Keuangan, di Akses pada 2 Agustus 2021.

⁷ Dilihat konsideransi UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, Tugas dan Fungsi OJK, di Akses pada 2 Agustus 2021.

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, Asal Covid-19, di Akses pada 2 Agustus 2021.

kebijakan yang ditetapkan pemerintah di era pandemi mempengaruhi segala sisi kehidupan bermasyarakat diantaranya perekonomian masyarakat menurun, mulai dari pedagang dipasar ataupun jajan keliling. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkena dampak kekacauan di sektor ekonomi ini.

Menyikapi keadaan ini maka Perbankan melakukan restrukturisasi yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Di dalam menjalankan ketentuan dari Kredit di Perbankan dapat dilakukan Restrukturisasi antara lain:

1. Keringanan Cicilan Melalui Restrukturisasi Tidak Menghapus Kewajiban,
2. Restrukturisasi Membuat Cicilan Mengecil.

Pada 2020, OJK telah memberikan ruang gerak melalui program restrukturisasi kredit dan pelonggaran penilaian kualitas kredit satu pilar. Itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Sedianya aturan itu berlaku hingga Maret 2021. Namun karena pandemi masih merebak dan kelonggaran tersebut dirasa masih diperlukan, OJK memperpanjang kebijakan tersebut hingga Maret 2022. Kebijakan itu kemudian dituangkan dalam POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menimbang bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan; bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem

keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi; bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).¹⁰ Tinjauan demi tinjauan dilakukan OJK demi mengurangi kemacetan kredit yang dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Klasifikasi Penggolongan Kredit Bank Menurut Peraturan OJK.
2. Kedudukan dan Upaya OJK dalam menstabilkan perekonomian di era pandemi terkait kredit macet

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur penilaian kualitas aktiva Bank Umum. Sebagian besar dari ketentuan tentang penilaian kualitas aktiva adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan bagian dari aktiva produktif bank dalam rangka penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan. Sehubungan dengan ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahan-perubahannya dan SEBI tentang petunjuk pelaksanaannya, sepanjang mengenai bidang perkreditan diatur mengenai hal-hal sebagai berikut: Kualitas Kredit. Ketentuan mengenai kualitas kredit antara lain menetapkan sebagai berikut: Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian mengenai hal-hal berikut.¹¹

A. Penggolongan Klasifikasi Kredit Bank Menurut Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan mengenai kualitas kredit antara lain menetapkan sebagai berikut: Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian mengenai hal-hal berikut.

- (1) Prospek usaha, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
 - (a) potensi pertumbuhan usaha

¹⁰<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-/POJK%2017%20-%20003%20-%202021.pdf>, di Akses pada 10 Agustus 2021.

¹¹ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank <https://www.ojk.go.id/pbi-nomor-14-15-pbi-2012>

- (b) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
 - (c) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - (d) dukungan dari grup atau afiliasi
 - (e) upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan.
- (2) Kinerja (*performance*) debitur, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
- (a) perolehan laba
 - (b) struktur permodalan
 - (c) arus kas
 - (d) sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Kemampuan membayar, yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
- (a) ketepatan pembayaran pokok dan bunga
 - (b) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
 - (c) kelengkapan dokumentasi kredit
 - (d) kesesuaian penggunaan dana
 - (e) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan:

- (1) signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
- (2) relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.¹²

Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :

1. Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
3. Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.¹³

Dari ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahannya tersebut dapat diketahui adanya lima golongan kualitas kredit yang berlaku bagi kredit yang diberikan oleh Bank Umum, yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas. Penetapan golongan

kualitas kredit untuk masing-masing kredit debitur ditetapkan banknya berdasarkan faktor penilaian dan komponen-komponennya sebagaimana yang disebutkan di atas. (Sementara itu, pengaturan kualitas kredit untuk kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur tersendiri terpisah dari pengaturan kualitas kredit Bank Umum).

Penilaian dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilai intern bank. Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen bagi aktiva produktif lebih dari Rp5 miliar kepada debitur atau kelompok peminjam. Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit perbankan merupakan upaya debitur dalam menyusun ulang pembayaran kewajiban/utang yang akan jatuh tempo, menyusun ulang besaran bunga, dan pengurangan tunggakan pokok kredit serta mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit antara lain sebagai berikut:

- a) Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria antara lain:
 - (1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
 - (2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
 - (3) Bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk menghindari:
 - (a) penurunan penggolongan kualitas kredit;
 - (b) peningkatan pembentukan PPA; atau
 - (c) penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- b) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang masing-masing disetujui oleh komisaris dan direksi bank.
- c) Restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi dan keputusannya harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan

¹² <https://www.ocbcnisp.com> › article › kolektibilitas-adalah

¹³ Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> › FrontEnd › CMS › Article

pemberian kredit. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

d) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Kredit terhadap pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

Analisis dan pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib di dokumentasi secara lengkap dan jelas. Ketentuan mengenai analisis tersebut di atas berlaku pula dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap kredit.

e) Terhadap kredit yang direstrukturisasi ditetapkan kualitas kreditnya dan persyaratan yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit tersebut.

f) Terhadap kredit yang telah direstrukturisasi wajib dibentuk PPA-nya sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi Lancar.

g) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit yang direstrukturisasi tersebut setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi. Pengakuan pendapatan tersebut dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari kredit yang direstrukturisasi.

- Kurang Lancar;
- Diragukan; atau
- Macet.

h) Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan

untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- (1) penurunan suku bunga kredit
- (2) perpanjangan jangka waktu kredit
- (3) pengurangan tunggakan bunga kredit
- (4) pengurangan tunggakan pokok kredit
- (5) penambahan fasilitas kredit, dan atau
- (6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dengan memerhatikan ketentuan yang juga tercantum dalam FBI tersebut di atas).

Restrukturisasi kredit perbankan merupakan upaya debitur dalam menyusun ulang pembayaran kewajiban/utang yang akan jatuh tempo, menyusun ulang besaran bunga, dan pengurangan tunggakan pokok kredit serta mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai kredit perbankan sebagaimana yang diatur oleh UU Perbankan Indonesia 1992/1998 dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Bank Indonesia secara keseluruhan merupakan landasan pemberian kredit perbankan di Indonesia. Beberapa dari ketentuan Bank Indonesia tersebut berkaitan pula dengan jaminan kredit (yang dalam beberapa peraturan perundang-undangannya disebut agunan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit merupakan suatu hal yang sangat terkait dengan pemberian kredit perbankan.

Perjanjian kredit yang baik seyogyanya sekurang-kurangnya berisi klausula-klausula sebagai berikut:¹⁵ klausul-klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik. Menurut Ch. Gatot Wardoyo (Tahun 2001) ada beberapa klausul yang salah dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu:¹⁶ Syarat-syarat penarikan pertama kali (*pralisbursenient clause*). Klausul ini menyangkut: pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. Pelaksanaan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini mempunyai arti penting dalam

¹⁴ Iswi Hariyani, (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

¹⁵ Sutan Reny Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Intinct Bankir Indonesia, 1993, hal. 187-188.

¹⁶ Djumhana, Al. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

beberapa hal, yaitu: merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini, menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk kredit, bank memang mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan debitur.

Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung pada integritas nasabah debitur. Bila nasabah debitur memang mempunyai integritas yang baik untuk menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang bank perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.

Banyak terjadi bahwa di dalam keadaan kredit macet, baik karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitur maupun karena usaha debitur mengalami kemacetan, ternyata bank tidak dapat mengandalkan *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu.

Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan, oleh hukum unit dapat melindungi kepentingan bank sehingga seringkali membuat bank tidak berdaya sama sekali.¹⁷

Risiko bank atas pemberian kredit di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa risiko kredit mempunyai keseimbangan kepentingan antara risiko yang terkandung di dalamnya dengan misi perbankan dalam pengembangan pemerataan pembangunan.

Sutan Remi Sjandeni menyatakan klausul yang tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah juga klausul-klausul eksemis, yang dalam Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek disebut "*ouredelijk bezwarend*" atau "*unreasonably onerous*", "*onerous clauses*" (Bernitz). Dalam hukum perjanjian Amerika Serikat menggunakan istilah-istilah "*outrageously unfair term*", "*oppressive provision*" atau "*shockingly unfair provision*". *The Uniform Commercial Code* 2-302 menamakan ketentuan yang demikian sebagai *unconscionable clause*. Klausul yang demikian adalah juga klausul-klausul eksemis, yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab

salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau dengan tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹⁸ Lebih lanjut Sutan Remi Sjandeni memberikan beberapa contoh dari klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur yaitu bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit, kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga barang dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan agunan karena kredit nasabah debitur macet, kewenangan bank untuk secara sepihak mengubah tingkat suku bunga kredit, kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan diterapkan kemudian oleh bank.

Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha debitur itu sendiri, sedang faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur. Faktor lain yaitu tidak berfungsinya pengawasan dan pembinaan bank terhadap nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit sebagai kewajiban dan tanggung jawab bank. Sedangkan faktor eksternal seperti gejolak nilai tukar juga berada di luar kekuasaan debitur, yang dapat menggerus *equivalent* valuta asing dari rupiah yang dimiliki oleh nasabah debitur

B. Upaya Kebijakan Kredit Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Era Pandemi Covid-19

Upaya penanggulangan masalah kredit macet di Indonesia telah dilakukan pemerintah semenjak tahun 1999 sampai tahun 2000 dengan melakukan likuidasi dan restrukturisasi perbankan. Salah satu penyebab daripada kredit macet yang belum terdeteksi dan diatur secara tuntas dalam sistem hukum perbankan yaitu masalah tanggung jawab bank sebagai pemberi kredit.

Melihat bahwa kemungkinan untuk timbulnya kredit macet (*non-performing loan*) merupakan hal yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya dan melekat (*inherent*) pada kegiatan pemberian kredit, untuk itu dipandang perlu mengkaji dan menganalisis lebih mendalam sejauh mana dapat dilihat keterkaitan dan tanggung jawab yuridis seorang bankir dalam hal

¹⁷ Sjandeni, *Op.Cit.*

¹⁸ Sutan Remi Sjandeni. *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan 1992*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 1993 (II), hal. 10-11.

terjadi kredit macet. Hal ini penting demi meletakkan kegiatan pemberian kredit pada proporsi yang sebenarnya, karena pemberian kredit perbankan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur. Apabila transaksi perdata seperti ini tercampur ke wilayah pidana, para bankir akan dibayang-bayangi oleh ketakutan dalam memutuskan pemberian kredit,¹⁹ yang pada akhirnya akan mengakibatkan para bankir bertindak menjadi lebih defensif.

Bankir yang defensif akan merugikan kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena mereka tidak mempunyai keberanian untuk melaksanakan kegiatannya secara maksimal. Padahal kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat merupakan fungsi utama dari sebuah bank komersil/bank umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease*) meskipun terkesan “lamban” diantaranya menerapkan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Namun dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit.

Persoalan Relaksasi Kredit

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Ada dua metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah *restrukturisasi* (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi.

Kebijakan restrukturisasi masih menimbulkan permasalahan bagi para debitur bank/lembaga pembiayaan. Berdasarkan penelusuran di beberapa media online nasional, banyak nasabah mengeluhkan bahwa bank atau lembaga pembiayaan masih tetap memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Yang mereka ketahui adanya keringanan dalam bentuk “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga” sebagaimana yang disampaikan Presiden. Terdapat ada dua ketidaksesuaian antara pernyataan Presiden dengan POJK 11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”. Pertama, POJK 11/2020 hanya menyatakan para debitur/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 opsi yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Sehingga tidak ditemukan adanya opsi “penundaan cicilan” dan “pengurangan bunga”.

Kedua, Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti

¹⁹ Adanya ketakutan harus dipisahkan dan tidak dicampur-adukkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), karena prinsip kehati-hatian harus mempedomani setiap kegiatan operasional bank sesuai

dengan Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan telah dimasukkan dalam penataan manajemen risiko (*risk management*) yang telah dibangun pada masing-masing bank.

Multifinance (*Leasing*). Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan Presiden fokus untuk membantu pelaku usaha sektor informal seperti tukang ojek, atau sopir taksi yang memiliki cicilan kredit kendaraan. Dapat dikatakan bahwa POJK 11/2020 belum mengakomodir apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni menunda cicilan dan menurunkan bunga selama 1 tahun, karena faktanya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ditengah mewabahnya Covid-19, kondisi mereka semakin hari semakin memprihatinkan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk didalam situasi ketidakpastian. Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan, oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijakan yang berupa paket deregulasi khususnya yang berkenaan dengan sektor perbankan.²⁰

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Selanjutnya menurut ketentuan UU Perbankan 1998 dalam Pasal 1a, bahwa bank tugas pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²¹ Demikian juga dengan diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terjadi lagi perubahan dalam pengaturan terhadap dunia perbankan nasional. Salah satu pertimbangan didalamnya adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²²

Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan bahwa OJK memiliki tugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap Perbankan Nasional diantaranya meliputi: Perizinan pendirian bank, terhadap kegiatan usaha bank, mengatur dan mengawasi kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank.²³

Perwujudan terhadap tujuan tersebut, tidaklah mudah karena membutuhkan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan nasional yang berlaku termasuk yang dilaksanakan oleh perbankan nasional, diantaranya Bank Umum Nasional seperti misalnya dalam hal pemberian kredit.

Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah kemungkinannya akan selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya masalah kredit agar tidak melebihi ketentuan, dan bila perlu terhadap kredit yang bermasalah tersebut dapat dikembalikan menjadi kredit yang sehat dan produktif.

Sebelum kredit memperoleh persetujuan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu akan mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Untuk menjadikan kredit pada bank umum nasional menjadi sehat, maka bank wajib mengenal calon debitur dan memberikan kreditnya secara berhati-hati artinya tidak melebihi batas kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga kredit yang

²⁰ Sudian, Yenfi, Marheni. November 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*. Volume 10. Nomor 2

²¹ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

²² Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Menimbang butir a, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Fokusmedia, Bandung, hlm.1.

²³ Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Fokusmedia, Bandung, hlm.7-8.

diberikan. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pihak bank wajib melakukan penilaian kredit.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan dari pemberi kredit (pihak bank) bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Jangka waktu

Setiap kredit yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

1. Mencari Keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
 2. Membantu Usaha Nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
 3. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pada sektor riil dan sektor keuangan.
Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :
 - Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 - Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 - Meningkatkan devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.²⁴
- Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 2015, 45.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
 Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit macet yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
 Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apa lagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
 Dalam hal peminjam internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:²⁵

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi
 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.
 - b. Kredit modal kerja
 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - Kredit Produktif
 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
 - Kredit konsumtif
 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil, kredit perabotan rumah tangga dan konsumtif.
 - Kredit perdagangan
 Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - Kredit jangka pendek

²⁵ Rumby Chayati, 2016. *Bahan Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Muria Kudus, Kudus.

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

– Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

– Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

– Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

– Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan *character* serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

– Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

– Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

– Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

– Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambangan emas, minyak atau timah.

– Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

– Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

– Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

– Dan sektor-sektor lainnya.

Disisi lainnya untuk menganalisis hubungan nasabah (debitur) dengan pihak bank, sering diperoleh keluhan konsumen adanya model yang tidak seimbang. Kondisi dan fenomena tersebut akan dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha atau nasabah bank menjadi tidak berimbang dan merugikan nasabah (debitur) bank, dimana nasabah berada pada posisi ketidaktahuan informasi dan lemah karena hanya bersifat menerima ketentuan bank. Disisi lain, terkadang nasabah menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh oknum petugas bank/masing-masing cabang bank dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan keuntungan yang besar melalui keterbatasan informasi/pengetahuan nasabah dalam bertransaksi sehingga bank dapat secara bebas mengambil keuntungan dari hubungan bisnis tersebut.

Bila dilihat sampai saat ini posisi nasabah bank sebagai konsumen masih lemah, nasabah sebagai konsumen di suatu bank tidak memiliki alternatif untuk diambil selain mengikuti aturan-aturan, dalam bentuk ketentuan standart yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam penggunaan produk-produk atau jasa perbankan. Padahal disisi yang lain nasabah bank dihadapkan pada risiko-risiko yang besar dalam transaksinya dengan pihak bank tersebut, termasuk dalam penempatan dana-dana nasabah di bank seperti risiko tidak kembalinya dana nasabah akibat salah kelola manajemen bank, maupun risiko dalam pengambilan kredit pada suatu bank (risiko ketidakpastian usaha).

Risiko kerugian bagi nasabah sebagai konsumen terbuka setiap saat, seperti risiko kerugian karena penurunan suku bunga tabungan, deposito, dll, risiko selisih kurs dalam transaksi valuta asing, risiko terkena penalti terhadap deposito yang telah ditempatkan nasabah kemudian dicairkan sebelum jatuh tempo, resiko dilikuidasinya bank tempat nasabah tersebut menyimpan dana akibat salah kelola manajemen bank (kasus seperti yang terjadi pada bank *Asiatic* dan Bank Dagang Bali, tahun 2004), diblokirnya dana-dana nasabah oleh pihak bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

nasabah (kasus bank Danamon Manado, tahun 2004), dan risiko tidak terbayarnya dana-dana yang ditempatkan akibat kebangkrutan sebuah bank karena salah kelola dari direksi bank tersebut (kasus bank Summa, tahun 1992).

Risiko-risiko tersebut di atas menempatkan nasabah bank pada posisi yang lemah sebagai pihak ke-2 yang sebelumnya berada pada posisi membutuhkan pelayanan jasa bank sehingga terpaksa harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank ataupun mengikuti informasi yang salah yang sengaja diberikan oleh para petugas bank untuk mengelabui/menyembunyikan informasi yang sebenarnya (dengan tujuan mencari keuntungan) mengenai kondisi transaksi ataupun kondisi kesehatan bank yang bersangkutan dari nasabah. Adanya realitas ketidakberdayaan nasabah dalam menghadapi pihak bank seperti dalam penetapan suku bunga giro, tabungan, deposito dan suku bunga kredit, denda keterlambatan pembayaran bunga pinjaman, denda *penalty* deposito jatuh tempo, penetapan kurs beli dan kurs jual untuk transaksi valuta asing yang dilakukan pihak bank, perubahan tingkat suku bunga dan kredit sewaktu-waktu, jelas memiliki potensi merugikan nasabah dan dunia usaha yang sangat bergantung pada kejujuran dari pelaksana transaksi pada suatu bank.

Kredit sebagai layanan perbankan, dimana masyarakat atau pihak ketiga bisa menyimpan dananya di bank yang penarikannya di sesuai perjanjian antara bank dan pihak penyimpan.²⁶ Perkembangan ekonomi yang cepat dewasa ini, menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit cukup bagi pengembangan usahanya. Dalam kondisi ini pihak bank menawarkan pemberian kredit dengan jaminan Deposito. Deposito merupakan nama produk bank yang diberikan pada simpanan bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu pelunasan.²⁷ Dicairkan saat dibutuhkan untuk digunakan kembali (asumsi dari konsumen sebagai nasabah bank).²⁸ Kredit membawa dampak positif yaitu memiliki prospek yang baik dalam kegiatan penghimpunan dana perbankan terutama untuk

kepastian investasi yang dijamin melalui deposito yang ditempatkan, dan kecepatan pencairan kredit (karena memiliki jaminan yang likuid). Berdasarkan seluruh ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bank sebelum memberikan kredit dengan agunan yang diserahkan oleh calon debitur, maka dapat dilihat bahwa pemberian kredit oleh pihak bank, bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh nasabah.

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional.²⁹ Kredit bank merupakan fasilitas yang aman dan memiliki kepastian pengembalian, merupakan jaminan yang sangat "*likuid*", dalam arti sangat mudah dicairkan pihak bank apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Menurut Sinungan mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga bank sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembangunan dan peredaran uang.³⁰

Covid terjadi diluar dugaan para nasabah kredit yaitu pelaku "*Force Majeure*" atau "Keadaan Memaksa" atau "*Overmacht*". Prasa ini termasuk "unsur naturalia" dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa apa yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*? Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata telah menetapkan *force majeure* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi; "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan

²⁶ Wadiyo, SE.13 Juli 2020. (Akuntansi Perbankan) Pengertian Deposito, cara menghitung bunga dan pembukuannya. *Jurnal Akuntansi Perbankan*.

²⁷ Ahmad Anwari, *Deposito Berjangka*, Balai Aksara, Jakarta, 1998, hlm.12.

²⁸ Artikel Finansial, Deposito Berjangka. <https://www.cekaja.com/deposito-berjangka>. Diakses tanggal 18 Juli 2016.

²⁹ Albertus Yudhistira Rahadian Putra. 2017. Pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ketiga karena debitur tidak ketahui keberadaannya di PT Bank Tabungan Negara (persero) TBK kantor cabang yaogyakarta. *Jurnal Hukum*.

³⁰ Harry Waluya. 2000. Uang dan Perbankan. *Jurnal Perbankan*. Jakarta, Penerbit Rineke Cipta. Hal.2.

padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Secara teoritisnya, *force majeure* dapat dibedakan atas 2 yaitu absolut dan relatif. *Force majeure absolute* adalah suatu kondisi dimana si debitur tidak dimungkinkan sama sekali melakukan suatu prestasi. Sedangkan *force majeure* relatif adalah suatu kondisi dimana si debitur masih dimungkinkan melakukan prestasi tapi dengan pengorbanan yang besar.

Apakah kondisi pandemi Covid-19 dengan segala kebijakan dan dampaknya dapat dikategorikan *force majeure*? Untuk menjawabnya kita bisa rujuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.” pemerintah menyatakan bahwa wabah Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sudah termasuk kondisi *force majeure*. Pada sebagian orang sudah termasuk *force majeure* absolut yaitu mereka yang tidak mampu lagi melakukan prestasi seperti tukang Ojol, korban PHK. Namun sebagian lagi *force majeure* relatif yaitu mereka kategori UMKM. Dengan demikian debitur memiliki pilihan, apakah relaksasi kredit/pembiayaan yang bisa diidentikkan dengan *force majeure* relatif, atau menyatakan dirinya dalam kondisi *force majeure* absolut. Namun demikian perlu dipahami bahwa *force majeure* tidak akan bisa diselesaikan jika hanya dari kedua pihak (debitur dan kreditur). Oleh karena itu debitur/nasabah bisa meminta penetapan ke pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan OJK No. 40/POJK.3/2019 telah mengatur tentang kualitas kredit perbankan terkait dengan pelaksanaan kewajiban nasabah debitur penerima kredit dalam 4 kualitas yaitu : a) kredit lancar; b) kredit dengan perhatian khusus; c) kredit kurang lancar dan d) diragukan; e) kredit macet. Kualitas kredit tersebut terkait dengan kejujuran dari nasabah untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dari 4 kualitas itu, yang paling berbahaya yaitu kredit macet, dimana nasabah sudah tidak mempunyai kejujuran untuk melunasi kewajiban cicilan kredit.

Upaya OJK dalam menstabilkan perekonomian dan perbankan akibat Covid 19 telah dilakukan dengan relaksasi kredit. Upaya tersebut untuk meringankan nasabah terutama pelaku usaha peminjam kredit yang mengalami dampak Covid 19 dimana usaha tidak lancar dan cenderung mengalami kebangkrutan. Program relaksasi kredit OJK tersebut pada prinsipnya memberikan keringanan kepada nasabah penerima kredit untuk ditunda cicilan pokoknya sampai setahun. Ketika pandemi selesai, diharapkan kebijakan tersebut tidak berlaku lagi. Prinsip relaksasi kredit adalah itikad baik dari OJK dan pemerintah untuk memberikan keringanan bagi nasabah peminjam kredit yang terkena dampak Covid 19.

B. Saran

1. Dari kualitas kredit tersebut, memang harus disesuaikan dengan itikad baik nasabah apalagi nasabah yang terkena dampak Covid 19 tidak menduga akan terjadi kemacetan dalam berusaha akibat krisis ekonomi sebagai dampak dari Covid 19.
2. Dalam kebijakan OJK maka nasabah yang beritikad baik tentu akan mudah untuk melaksanakannya terkecuali nasabah yang bertikad buruk sudah tidak mampu menyelesaikan cicilan kredit. Untuk itu peraturan dan kebijakan harus dilakukan berbeda terhadap nasabah yang terkena dampak Covid 19 yang bertikad baik dan yang tidak bertikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary Hamzah Nasution, *Peran Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan*, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 2015.

Rumby Chayati, 2016. *Bahan Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Muria Kudus, Kudus.

Ahmad Anwari, *Deposito Berjangka*, Balai Aksara, Jakarta, 1998.

Harry Waluya. 2000. Uang dan Perbankan. *Jurnal Perbankan*. Jakarta, Penerbit Rineke Cipta.

Djumhana, Al. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 1.

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Jurnal

Wadiyo, SE. 13 Juli 2020. (Akuntansi Perbankan) Pengertian Deposito, cara menghitung bunga dan pembukuannya. *Jurnal Akuntansi Perbankan*.

Albertus Yudhistira Rahadian Putra. 2017. Pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ketiga karena debitur tidak ketahui keberadaannya di PT Bank Tabungan Negara (persero) TBK kantor cabang Yogyakarta. *Jurnal Hukum*.

Sutan Reny Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Intinct Bankir Indonesia, 1993, hal. 187-188.

Sutan Remi Sjadeni. Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-undang Perbankan 1992. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 1993 (II), hal. 10-11.

Sudian, Yenfi, Marheni. November 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*. Volume 10. Nomor 2

Website

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> , Tugas dan Fungsi OJK, di Akses pada 2 Agustus 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, Asal Covid-19, di Akses pada 2 Agustus 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-POJK%2017%20-%2003%20->

[%202021.pdf](#) , di Akses pada 10 Agustus 2021.

Artikel Finansial, Deposito Berjangka.

<https://www.cekaja.com/deposito-berjangka>. Diakses tanggal 20 September 2021.

15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank <https://www.ojk.go.id/pbi-nomor-14-15-pbi-2012>

<https://www.ocbcnisp.com/article/kolektibilitas-adalah>

Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ FrontEnd/CMS/Article>